



## Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang



## Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

# Pemeriksaan Berkas/Inzage Oleh Para Pihak

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage
2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidental dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidental dari KPN.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada Panitera Muda Perdata.
3. Panitera Muda Perdata / staf yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata menyiapkan berkas yang akan diperiksa dan memberikan pendampingan serta pengawasan proses memeriksa berkas tersebut.
4. Petugas Pelayanan membuat akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh pemohon Inzage dan Panitera.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemohon memeriksa berkas, pendampingan dan pengawasan dari Panitera Muda/Staf yang ditunjuk.

## Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang ([www.pn-sengkang.go.id](http://www.pn-sengkang.go.id)) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang